

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat yakni kementerian Agama Republik Indonesia dalam mewujudkan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan bidang Agama dan keagamaan sampai titik sasaran dalam hal ini masyarakat, maka kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan kantor-kantor Kementerian Agama disetiap provinsi yang biasa kita kenal dengan kantor wilayah Kementerian Agama RI. Disetiap wilayah menempatkan kantor Kementerian Agama di setiap kota atau kabupaten. Kementerian Agama kota/kabupaten menempatkan kantor urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama, dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah KUA terdapat campur tangan penyuluh Agama Islam.

“Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administrasi dari kegiatan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk tanggal 3 Januari 1949.”¹

Kementerian Agama memiliki peran dan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Adapun dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- (1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu;
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- (3) Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi

¹ Website Kementerian Agama RI <https://Kemenag.go.id> tanggal 13 Juli 2018

tanggung jawab Kementerian Agama; (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; (5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; (6) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan bidang Agama dan Keagamaan; (8) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan (9) Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.²

Kantor urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan penyuluh Agama Islam, di mana penyuluh Agama Islam merupakan perpanjangan tangan dari kementerian Agama Republik Indonesia karena penyuluh Agama Islam bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun tugas penyuluh Agama Islam adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran Agama dan mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi dari penyuluh Agama Islam yaitu setidaknya ada tiga fungsi yang harus diperankan oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya.

(1) Fungsi informatif dan edukatif; yakni sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran Agamanya, menyampaikan penerangan Agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran Agamanya. (2) Fungsi konsultatif; yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran Agama. (3) Fungsi advokatif; yakni memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak masyarakat.³

Dalam menjalankan fungsinya, penyuluh Agama Islam berperan memberikan nilai pendidikan atau edukatif kepada masyarakat secara terarah dan

² Website Kementerian Agama RI <https://Kemenag.go.id> tanggal 13 Juli 2018

³Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*,h.9

harus melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan yaitu, bimbingan, penyuluhan, konsultasi Agama, dan pembangunan melalui bahasa Agama.

Bimbingan Agama berarti kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh penyuluh Agama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tertentu, seperti membimbing baca tulis Al-Qur'an karena khalayak belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar, membimbing praktek wudhu dan shalat yang sesuai tuntunan ajaran Islam, membimbing talqin yang sedang sakaratul maut, dan membimbing pengurusan jenazah.

Tugas bimbingan ini kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat pada umumnya tetapi meliputi kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti: karyawan pemerintah dan swasta, keluarga, angkatan bersenjata, lembaga sosial, majelis taklim dan kelompok masyarakat lainnya.

“Penyuluh Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada pedoman yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, sehingga penyuluh Agama Islam menjadi lebih terarah, terstruktur dan sistematis. Sejak tahun 2017 sasaran utama penyuluh Agama Islam adalah majelis taklim, setiap penyuluh Agama Islam harus memiliki binaan majelis taklim. Sebelum tahun 2017 penyuluh Agama Islam wajib membina TPQ akan tetapi sejak 2017 membina TPQ hanya sebagai tugas tambahan penyuluh Agama Islam”.⁴

Kegiatan keagamaan majelis taklim dalam banyak hal boleh dikatakan adalah nafas inti dalam dinamika hidup keagamaan dan pada konteks yang lebih luas keberadaan majelis taklim sejujurnya memiliki daya tembus yang jauh lebih kuat hingga pada tataran personal dan lebih terbuka jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan non formal lainnya yang kelihatan eksklusif.

⁴ Wawancara dengan koordinator Penyuluh Agama Islam tanggal

“Diketahui bahwa, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan non formal Islam yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan di ikuti oleh jama’ah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Swt. Antara manusia sesamanya, dan antara manusia dan lingkungannya; dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.”⁵

Fungsi majelis taklim sebagai lembaga pewarisan nilai keIslaman saat ini terjebak dalam konotasi negatif bahwa majelis taklim sebagai tempat berkumpulnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia lanjut, pada tahap selanjutnya fungsi sosialnya pun semakin menyusut. Sebelumnya majelis taklim bisa menjadi agen perubahan, saat ini majelis taklim seolah terjebak menjadi suatu aktifitas yang kadang menjadi beban bagi lingkungan sosialnya.

Mengingat potensi yang ada dalam majelis taklim, baik dalam konteks terbatas terkait kepentingan transformasi nilai-nilai keIslaman maupun dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks kebangsaan dalam bentuk wacana pendidikan nasional ditinjau dari sudut historis maupun kultural penting kiranya untuk kembali melihat peran majelis taklim dalam dinamika pendidikan nasional.

Majelis taklim yang telah terbentuk dari berbagai kalangan atau daerah baik di lingkungan pedesaan maupun di lingkungan perkotaan yang super sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Majelis taklim di kecamatan Wua-Wua sudah terbentuk sejak lama dan semangat ibu-ibu dalam membuat sebuah majelis patut diacungi jempol bahkan harus di bimbing dan dibina oleh orang yang mumpuni atau lembaga yang kompeten dalam bidang ini, sehingga majelis taklim yang ada

⁵ Nurul Huda, *Pedoman Majelis Taklim*, (Jakarta: KODI DKI Jakarta, 2001), h. 5

terbina dengan baik untuk pembangunan karakter bangsa seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Penyuluh Agama memiliki peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator pembinaan dan pembangunan kehidupan beragama sejalan dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak salah kalau Menteri Agama memberikan penegasan bahwa penyuluh Agama adalah juru penerang pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya.

Kegiatan keagamaan majelis taklim di kecamatan Wua-Wua yang sudah berjalan selama ini yaitu membaca yasinan secara berjama'ah, bimbingan baca tulis Al-Qur'an, pengajian bulanan, arisan untuk jama'ah dan lain-lain. Hal ini sesuai wawancara penulis dengan koordinator Penyuluh Agama Islam Ibu. Aniati, mengatakan bahwa :

“Sebelum tahun 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua tidak pernah ada data resmi mengenai majelis taklim, baik mengenai jumlah maupun nama dan lokasi tempat dimana suatu mejelis taklim berada. Pendataan resmi baru dilakukan mulai pertengahan bulan November tahun 2012 atau setelah ditugaskannya penyuluh Agama Islam (penais/penamas) fungsional di KUA kecamatan Wua-Wua”.⁶

Menurut keterangan beberapa ketua majelis taklim, selain yang bersifat insidental sebelum akhir tahun 2012 tidak pernah ada kontak resmi antara majelis taklim dengan pihak KUA setempat, baik perorangan maupun atas nama lembaga, sehingga majelis taklim tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari KUA

⁶Wawancara Koordinator Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, 11 November 2017

begitu juga sebaliknya. Peran KUA menjadi sangat penting untuk melakukan monitoring kepada kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi di lingkungannya atau wilayahnya tentunya dengan bantuan atau kerjasama Penyuluh.

Dalam hal ini kegiatan pembinaan dan bimbingan yang dilaksanakan penyuluh Agama Islam kecamatan Wua-Wua merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan terorganisir secara otomatis kecuali ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan dari penyuluh Agama Islam atau majelis taklim seperti sakit atau ada kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi perkembangan majelis taklim baik ke arah yang positif maupun negatif menjadi tanggung jawab penyuluh Agama Islam, sehingga penyuluh Agama Islam harus berperan aktif dalam kegiatan pembinaan majelis taklim.

Dengan kondisi penyuluh Agama Islam yang baru direkrut oleh kementerian Agama secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menyukseskan program pemerintah dalam penyuluhan Agama yang sehat dan terarah menjadi sangat penting peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam tentang peran penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan majelis taklim di tingkat kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti kegiatan penyuluh Agama Islam kecamatan Wua-Wua dalam pembinaan kegiatan majelis taklim sekecamatan Wua-Wua dengan judul **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Kegiatan Keagamaan pada Majelis Taklim di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau batasan penelitian yang akan di kaji adalah: peran penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan baca tulis Al-Qur'an pada majelis taklim dan faktor pendukung dan penghambat penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan pada majelis taklim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan pada majelis taklim di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari ?
2. Bagaimana kegiatan keagamaan pada majelis taklim di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan pada majelis taklim di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan pada majelis taklim di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan kegiatan keagamaan pada majelis taklim di kecamatan Wua-Wua Kota Kendari

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penyuluh Agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan majelis taklim di kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dijadikan pembelajaran dalam proses penelitian ini baik penulis maupun yang lainnya yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyuluh Agama Islam wilayah Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara penelitian ini dapat bermanfaat. Untuk lebih berperan secara aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan majelis taklim dan mengarahkan majelis taklim agar sesuai dengan cita-cita negeri ini membangun karakter bangsa.
- b. Bagi majelis taklim yang berada di wilayah Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini akan menjadikan majelis taklim lebih terarah dan terbina secara aktif oleh pihak yang lebih kompeten, dan materi yang disajikan oleh penyuluh Agama Islam dalam sebuah majelis lebih variatif dan menyenangkan.
- c. Bagi majelis taklim yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar bisa menjadikan rujukan pembinaan kegiatan majelis taklim sehingga peran majelis taklim dalam kehidupan masyarakat bisa terlihat sebagaimana mestinya sebuah lembaga pendidikan non formal.

- d. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pola pembinaan kegiatan keagamaan majelis taklim yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam.
- e. Bagi peneliti lain, bisa menjadi referensi untuk membuat kerangka dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi sumbangsih untuk peneliti yang lain dalam meneliti tentang penyuluh Agama Islam dan majelis taklim.

2. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan umpan balik pada studi teori untuk pengembangan ilmu pendidikan. Juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengambilan kebijakan pada studi empirik.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam pengertian ini, maka perlu didefinisikan sebagai berikut :

1. Peran penyuluh Agama Islam yaitu sebagai fasilitator dan pelaksana tugas pemerintah dikalangan khusus atau orang yang telah mempunyai kompetensi tertentu dalam pengetahuan Agama Islam untuk membantu membina kerohanian masyarakat yang mengalami problem hidup dalam lingkungannya sehingga mendapat pencerahan dan solusi yang berdasarkan nilai-nilai keIslaman dari penyuluh Agama Islam yang di rekrut oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama Republik Indonesia. Sasaran

utama penyuluh Agama Islam adalah majelis taklim dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an serta melaksanakan pembinaan sesuai tufoksi masing-masing.

2. Pembinaan kegiatan keagamaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kegiatan keagamaan majelis taklim yang dibina oleh penyuluh Agama Islam di Kecamatan Wua-Wua adalah usaha untuk melaksanakan pendidikan terutama dalam memberantas buta aksara Al-Qur'an dan memberikan materi-materi Agama serta melakukan penyuluhan kepada Majelis Taklim secara efektif di kecamatan Wua-Wua. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an disini maksudnya belajar huruf hijaiyyah maupun iqra' belajar mengaji, belajar makhrajul huruf, tajwid dan belajar menulis aksara Al-Qur'an sehingga terberantasnya buta aksara Al-Qur'an pada anggota Majelis Taklim.
3. Majelis taklim adalah suatu lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur yang diikuti oleh jamaah bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.